

# TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN: AKTUALISASI AJARAN *JAUDATUL ADA* (PENYELESAIAN YANG BAIK) DALAM BISNIS (STUDI KASUS BSM)

JRAK  
7,1

1003

Rimi Gusliana Mais<sup>1)</sup>, Eko Ganis<sup>2)</sup>,  
Aulia Fuad Rahman<sup>2)</sup>, Aji Dedi Mulawarman<sup>2)</sup>

<sup>1)</sup>STIE Indonesia Jakarta  
Jl. Kayujati Raya No 11A Rawamangun Jakarta Timur  
Email: rimigusliana@gmail.com  
<sup>2)</sup> Universitas Brawijaya Malang  
Program Pasca Sarjana Universitas Brawijaya Malang  
Jl. MT. Haryono 165 Malang.

## Abstract

*As a form of accountability for its economic activities, every company in the world must perform CSR activities, including companies in Indonesia. Unfortunately, the values contained in current CSR reporting contain only secular activities, whereas Indonesia is a country with 200 million Muslims who are entitled to use Islamic religious values in their lives that are included in economic activities, including CSR. This study aims to find the appropriate Islamic values and can be applied in CSR activities. This study finds value in Islam that can be a reference company, in terms of this research is syariah bank, for CSR activities, namely the value of Jaudatul Ada (good settlement).*

**Keywords:** CSR, Islam, economy, Jaudatul 'Ada

## Pendahuluan

Tanggung jawab sosial perusahaan atau *corporate social responsibility* (selanjutnya disebut TJSP atau CSR) muncul karena adanya keinsyafan/kesadaran perusahaan untuk mewujudkan cita-cita "*living together in a harmony*" dengan cara perusahaan memberi perhatian terhadap kelestarian alam dan lingkungan sosial kemasyarakatan. Perusahaan dianggap tidak hanya memiliki tanggung jawab ekonomi dan hukum kepada pemegang saham (*shareholders*), tetapi juga memiliki kewajiban sosial kepada para pemangku kepentingan lainnya yang lebih luas (*stakeholders*) (Raditya, 2012).

Saat ini mayoritas perusahaan di dunia menggunakan *Global Reporting Initiative* (GRI) sebagai pedoman dalam penyusunan pelaporan TJSP-nya (Khoirudin, 2013; KPMG, 2011). GRI merupakan organisasi nirlaba internasional yang mengusulkan penggunaan laporan sustainabilitas sebagai salah satu cara yang dapat dilakukan perusahaan agar lebih berkelanjutan dan dapat berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan. GRI ini menggunakan baseline dari konsep *Triple Bottom Line* yang merujuk pada tiga aspek utama yakni *Profit, People, dan Planet* (GRI, 2013). Namun, Triyuwono (2016) memiliki gagasan berbeda dengan pemahaman bahwa konsep dan penerapan teori *Triple Bottom Line* (3 aspek: *Profit, People, Planet*) mereduksi pertanggungjawaban kepada Tuhan, yang membuat Triyuwono kemudian melengkapi *Triple Bottom Line* dengan menambahkan



Jurnal Reviu Akuntansi  
dan Keuangan

ISSN: 2088-0685  
Vol. 7 No. 1, April 2017  
Pp 1003-1012

dua pertanggungjawaban kepada rasul (*Prophet*) dan Allah SWT (*God*) sehingga terciptalah *Pentuple Bottom Line* (lima aspek: *Profit, People, Planet, Prophet, God*). Dimana dalam *pentuple bottom line* ini dirasa lebih tepat dan cocok jika digunakan oleh perusahaan yang menganut prinsip syariah dalam beroperasi contoh perbankan syariah, karena memasukan ajaran yang ada dalam AlQuran (*God*) dan Sunnah (*Prophet*), sebagai dasar hukum syariah sehingga lebih komprehensif dan tidak ada dikotomi antara material (dunia) dan spiritual (akhirat).

Kondisi ekonomi dan perbankan syariah di Indonesia saat ini belum menggunakan prinsip-prinsip syariah secara menyeluruh. Padahal Indonesia adalah rumah bagi lebih dari 200 juta muslim yang harusnya melakukan perbuatannya sesuai syariah, sebagai bagian dari ibadahnya. Peneliti mengkhawatirkan, jikalau bank sebesar BSM melaporkan TJSPnya belum sesuai dengan prinsip syariah dengan memuat nilai tauhid, keadilan dan kesejahteraan serta tetap menggunakan GRI yang bernafaskan sekuler, hal ini akan dilakukan juga oleh bank-bank syariah lainnya. Tentu saja ini memprihatinkan, mengingat sebuah entitas syariah haruslah menerapkan yang sesuai pedoman Islam dalam setiap proses bisnisnya.

Atas dasar pemikiran tersebut, peneliti mengajukan sebuah penelitian dengan tema “Bagaimana Penerapan Nilai *Jaudatul’Ada* Bagi Pengembangan Konsep Pelaporan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan pada Bank Syariah?”. Penelitian ini bertujuan mengembangkan suatu bentuk konsep pelaporan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) yang dapat menunjukkan akuntabilitas manusia terhadap Tuhan, akuntabilitas terhadap sesama makhluk Tuhan lainnya (manusia dan alam), menjaga transparansi dengan mencari makna atas elemen-elemen keimanan, dan juga indikator penilaian pelaporan TJSP.

## METODE

### *Homo Economicus vs Homo Islamicus*


Mengapa harus ada CSR/TJSP yang sesuai dengan prinsip Islam? Jawaban atas pertanyaan itu ternyata melibatkan *worldview*, paradigman atau *tashawwur*. *Worldview*, bagi Wall (2001: 532), adalah *an integrated system of basic beliefs about the nature of yourself, reality, and the meaning of existence*. Acikgence (1996: 1-2) memaknai *worldview* sebagai asas bagi setiap perilaku manusia, termasuk aktivitas-aktivitas ilmiah dan teknologi. Sementara Smart (Fahmy, 2005) memberi makna *worldview* sebagai “kepercayaan, perasaan, dan apa-apa yang terdapat dalam pikiran orang yang berfungsi sebagai motor bagi keberlangsungan dan perubahan sosial dan moral”.

*Homo economicus* (manusia ekonomi) mewakili manusia yang secara rasional diformalkan dalam model ilmu sosial tertentu, terutama di bidang ekonomi, yang bertindak di kepentingan untuk mencapai dengan cara yang berorientasi pada tujuan tertentu. *Homo economicus* selalu tertarik pada hal-hal yang bersifat materialistis dan terobsesi dengan kemampuannya untuk mengumpulkan sesuatu yang dapat dihitung. Mereka pun tak sungkan untuk menghitung dan menunjukkannya. Saat ini, kerangka dan bangunan ekonomi modern dibangun di atas asas *homo economicus*, di mana perilakunya diasumsikan pasti berada dalam tradisi ilmu sosial.

*Homo Islamicus* tidak nyaman atau puas dengan perilaku *Homo economicus* yang dianut sebagai model perilaku kehidupan bermasyarakat di dunia ini, karena Islam mengajarkan ada hidup sesudah mati di mana kita harus mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan kita, termasuk dengan seluruh harta benda kita. *Homo Islamicus* mengedepankan persamaan dan pemerataan dalam perekonomian. Sekilas terdengar seperti paham kaum sosialis yang melarang dominasi kekayaan oleh sebagian orang. Sistem ekonomi sosialis memberikan ruang gerak yang sangat sempit kepada individu untuk memperoleh hak kepemilikannya secara penuh.

Paradigma ‘*taklif*’ ini pada akhirnya akan melahirkan ciri-ciri *homo islamicus*, yaitu sebagai berikut:

*Pertama, taklif* (beban, tugas) ibadah menjadi penggerak utama tindakan individu. Semua aktivitasnya ritual maupun material, terbingkai oleh konsepsi *taklif*. Sehingga segala tindakannya dalam kapasitas menjalan kewajiban *illahi* (untuk Allah) dan demi perbaikan dan kebaikan (QS. Hud (11): 88). Tidak dipungkiri bahwa *homo Islamicus* juga memiliki *self interest*, hanya saja makna *self interest* dalam ekonomi Islam berangkat dari asumsi sifat altruistik manusia. Warde dalam Hoetoro (2007: 236) misalnya, berpandangan bahwa Islam memperhatikan kesejahteraan individu dan masyarakat seraya menegaskan keharusan bagi setiap individu berperilaku altruis dan menjadikan norma-norma agama sebagai dasar semua tindakan ekonominya. Dengan demikian, teori ekonomi Islam mengacu pada doktrin ini dan menganggap kemuliaan manusia adalah esensial sehingga *self interest* dalam motif-motif ekonomi *homo Islamicus* bersifat sangat unik.



**Gambar 1:**  
Perbandingan antara  
*homo economicus*  
dan *homo islamicus*

Hoetoro (2007: 241) menggunakan istilah *nafs* dalam Al Quran untuk memaknai *self interest homo islamicus*. Dalam Al Quran disebutkan tiga tingkatan *nafs* dalam diri seseorang, yakni *al nafs al ammarah*, *al nafs al lawwamah*, dan *al nafs al muthmainnah*. Dan menurut Hoetoro, *self interest* ala Adam Smith dan Bentham bergerak terombang-ambing antara kutub *al nafs al ammarah* dan *al nafs al lawwamah*, tidak pernah menemukan titik keseimbangan ekonomi yang stabil.

*Kedua*, pertimbangan kepentingan diri, sosial dan pengabdian kepada Allah. Pertimbangan ini berbeda dengan *homo economicus* yang *self cetredness*. Dalam Islam, manusia merupakan entitas individu yang memiliki kewajiban dan tanggung jawab. Dalam konteks kepemilikan, ia terbebani oleh kewajiban ekonomi, seperti bekerja yang menjadi pintu kepemilikan. Kemudian pada tahap pemanfaatan hak milik ada batasan sosial yang mesti ditaati. Sebagaimana dikatakan oleh Ukasyah (1406/1906: 72) bahwa ada fungsi sosial dalam kepemilikan pribadi. Berbeda dengan liberalism yang menganggap tidak adanya keseluruhan sosial yang melampaui kehidupan individu, dan tidak ada legitimasi apapun mengorbankan kepentingan individu untuk kepentingan sosial (Nozick, 1974: 33-34).

*Ketiga*, konsep rasionalitas dalam ekonomi Islam memiliki dimensi yang lebih luas, tidak hanya didasarkan pada nilai guna atau ukuran-ukuran material lainnya (Hoetoro, 2007). *Keempat*, konsep utilitas tidak semata meraih keuntungan material. Teori ekonomi menjelaskan utilitas sebagai upaya menguasai/memiliki barang dan jasa guna memuaskan keinginan manusia. *Satisfaction* atau kepuasan hanya dapat ditetapkan secara subjektif, sehingga setiap orang dapat menentukan tingkat kepuasannya, tergantung pada kriteria yang ia tetapkan sendiri. Semua aktivitas ekonomi, baik itu proses produksi maupun konsumsi, didasari oleh semangat utilitas.

Namun dalam Ekonomi Islam hanya barang/jasa yang dapat mengembangkan dan menopang *maslahah* saja yang dapat dikategorisasikan sebagai barang/jasa yang mengandung masalah. Oleh karenanya, dari sudut pandang agama, seorang individu muslim didorong untuk memperoleh atau memproduksi barang/jasa yang mengandung kemaslahatan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Nilai *Jaudatul 'Ad* sebagai bentuk pelaksanaan *Good Corporate***

CSR Bank Syariah Mandiri sudah memenuhi segala aspek aturan yang ditentukan atau diperbolehkan oleh fatwa atau opini DPS dan beranggapan bahwa melaksanakan CSR itu merupakan satu aspek yaitu untuk kemaslahatan umat. Tetapi ada hal yang sangat disayangkan dalam pengakhiran proses pelaksanaan CSR ini. Bagi penulis, hilir dari pada pelaksanaan CSR ini belum diakhiri secara *Jaudatul'ada*. Nilai *jaudatul'ada* belum diterapkan dalam pelaksanaan CSR pada BSM, hal tersebut dapat di lihat dari hasil wawancara dengan narasumber yaitu bapak Rizki LAZNAS memberikan pernyataan sebagai berikut:

*“... Jadi mungkin temen-temen di tim nya pak Nardi menganggap yaa itu ga harus segera disalurkan atau dibuat program jadi kan masih sangat sedikit yang diperlukan tapi ternyata berdasarkan rekomendasi audit pun katanya harus ...”*

Dalam laporan dana kebajikan BSM dapat dilihat bahwa terdapat dana sebesar Rp. 138 Milyar yang seharusnya dapat segera disalurkan untuk kepentingan umat. Namun pada realitanya dana yang disalurkan baru sebesar Rp. 5 Milyar. Menurut pak Nardi hal tersebut dikarenakan kurangnya SDM pada LAZNAS sehingga uang sebesar Rp. 133 Milyar tersebut di *hold* terlebih dahulu oleh BSM dari pada uang tersebut menumpuk di LAZNAS sementara baik BSM maupun LAZNAS belum mempunyai program lagi yang dapat mendukung berjalannya CSR.

Hal tersebut sangat bertentangan dengan nilai *jaudatul'ada*, selain karena dana tersebut memang bukan pendapatan bank melainkan dana yang diperoleh dari nasabah akibat keterlambatan membayar hutang sehingga nasabah tersebut dikenakan denda, maka denda itulah yang dimasukkan kedalam dana kebajikan. Selain itu dana kebajikan juga diperoleh dari penerimaan non halal dan dana sosial lainnya. Seharusnya BSM dapat mencadangkan sekian persen dana dari total laba yang dimiliki BSM selain dana kebajikan yang diperoleh dari nasabah tersebut.

### **Nilai *Jaudatul 'Ada* sebagai Sarana Menjaga Kualitas Kinerja Pelaksanaan CSR**

Keberadaan CSR dapat dikatakan kemampuan perusahaan unuk dapat beradaptasi dengan lingkungannya. Komunitas dan stakholder yang terkait dengannya, baik lokal, nasional, maupun global. Karenanya pengembangan CSR ke depan seyogyanya mengacu pada konsep pembangunan yang berkelanjutan. Adapun keuntungan lain yang dapat diraih melalui CSR ini antara lain, dapat mengurangi biaya, mengurangi resiko, membentuk reputasi, membangun modal sosial, dan meningkatkan akses pasar lebih luas. Selain itu, CSR merupakan konsep manajemen yang dianjurkan dalam Islam (QS Ali Imran: 104). Selain itu, manusia pada dasarnya bertanggungjawab terhadap Allah dalam melaksanakan aktivitasnya dan segenap aktivitas dijalankan untuk mencapai *ridho-Nya* sehingga hubungan dan tanggungjawab manusia dengan Allah akan melahirkan kontrak religius yang lebih kuat dan bukan sekedar kontrak sosial belaka.

Dengan demikian, jelaslah bahwa Islam pada dasarnya mendukung atau bahkan menganjurkan kepada setiap individu dan kelompok (organisasi/perusahaan) untuk menjadi orang yang beruntung. Yakni mereka yang melakukan kebaikan-kebaikan dan mencegah terjadinya keburukan-keburukan, yang dalam ini sejalan dengan tujuan dilaksanakannya CSR. Adapun implementasinya, perusahaan harus dapat memilih pendekatan CSR yang sesuai dengan visi dan misi perusahaan serta nilai-nilai keislaman yang kemudian diwujudkan dalam bentuk focus program sebagai kendaraan meraih keutamaan di masa mendatang.

Oleh karenanya, BSM sebagai pengemban amanah CSR dari nasabah haruslah menjaga kualitas kinerjanya sesuai dengan landasan syariah. Dalam menjaga kualitas kinerjanya, tentu ada beberapa hal yang patut untuk dilakukan yaitu sesuai dengan perspektif ihsan yaitu bekerja berdasarkan ilmu yang akan melahirkan kerja yang cerdas dan kerja yang tuntas. Penuturan Ibu Noli dari LAZNAS BSM:

*“Jadi memang ketika tadi kondisi urgent sangat darurat dan itu memang sesuatu yang harus dilakukan saat itu juga. Komando mungkin berdasarkan dilapangan kalo untuk di atas mungkin tidak tahu harus menyatakan A namun implementasi dilapangan B, mungkin dari segi alasan kita sudah menyalahi prosedur, menyalahi perintahnya dia. Nah untuk kita dilapangan harus memutuskan melakukan apa harus menyalahi perintah tapi tidak boleh keluar dari prosedur DPS tadi”.*

### **Nilai *Jaudatul ‘Ada* Sebagai Kepatuhan Atas Aturan-Aturan Muamalah**

Muamalah adalah bagian dari hukum Islam yang berkaitan dengan hak dan harta yang muncul dari transaksi antara seseorang dengan orang lain, atau antara seseorang dengan badan hukum atau antara badan hukum yang satu dengan badan hukum yang lainnya. Transaksi ekonomi adalah perjanjian atau akad dalam bidang ekonomi. Dalam setiap transaksi ada beberapa prinsip dasar (asas-asas) yang diterapkan *syara'*, yaitu:

1. Setiap transaksi pada dasarnya mengikat orang (pihak) yang melakukan transaksi, kecuali apabila transaksi itu menyimpang dari hukum *syara'*, Pihak-pihak yang bertransaksi harus memenuhi kewajiban yang telah disepakati dan tidak boleh saling mengkhianati.
2. Syarat-syarat transaksi dirancang dan dilaksanakan secara bebas tetapi penuh tanggung jawab, tidak menyimpang dari hukum *syara'* dan adab sopan santun.
3. Setiap transaksi dilakukan secara sukarela, tanpa ada paksaan dari pihak mana pun. (QS An-Nisa, 4: 29)

Islam mewajibkan agar setiap transaksi, dilandasi dengan niat yang baik dan ikhlas karena Allah SWT, sehingga terhindar dari segala bentuk penipuan, kecurangan, dan penyelewengan. Hadis Nabi SAW menyebutkan: *“Nabi Muhammad SAW melarang jual beli yang mengandung unsur penipuan.”* (H.R. Muslim)

### **Nilai *Jaudatul ‘Ada* Sebagai Pertanggungjawaban Kepada Sesama Makhluq**

Sebagaimana pengertian *jaudatul'ada* yaitu penyelesaian yang baik atau melaksanakan pekerjaan hingga tuntas. *Jaudatul'ada* sebagai bentuk bertanggungjawab kepada sesama makhluk dapat dilihat dalam kasus sehari-hari, misalnya pertanggungjawaban seorang pegawai kepada atasannya, di mana si pegawai mempunyai tanggungjawab dan kewajiban untuk melaksanakan seluruh perintah atasannya terkait dengan pekerjaannya. Seperti membuat laporan, laporan tersebut harus dibuat sebaik mungkin hingga selesai seperti apa yang diperintahkan oleh atasannya. Dan seorang atasan pun mempunyai tanggungjawab kepada pega-

wainya, di mana atasan harus membayar upah atas pekerjaan yang telah dilakukan pegawainya dengan upah yang sesuai dan tepat waktu pembayarannya. Kemudian juga pertanggungjawaban antara penjual dan pembeli. Di mana pihak penjual harus menyediakan barang yang diinginkan oleh pembeli, dan pihak pembeli harus membayar atas barang yang telah dibelinya.

Selain contoh di atas, *jaudatul'ada* sebagai pertanggungjawaban kepada sesama makhluk dapat dilihat juga di dalam sebuah keluarga. Di mana seorang ayah mempunyai tanggungjawab kepada anggota keluarganya, seorang ibu/istri yang bertanggungjawab mengurus suami, anak dan rumahnya dan seorang anak yang mempunyai tanggungjawab memberikan prestasi yang terbaik dalam pendidikannya. Bank Syariah Mandiri sebagai salah satu penghimpun dana sosial juga memiliki tanggung jawab sosial untuk dapat menyalurkan dana yang sudah didapatkannya. Dengan adanya LAZNAS sebagai lembaga yang dibentuk oleh BSM untuk penyaluran dana, tentu ia harus memiliki program yang dapat menyalurkan dana CSR yang telah didapatkannya. Hal ini karena dana yang diperoleh bukanlah hasil dari pendapatan bank, namun adalah dana titipan yang kemudian harus disalurkan sebagaimana keinginan dari orang yang telah menitipkannya.

Pak Rudi menambahkan *“Karena bukan pendapatan bank, tapi kalo dia pendapatan bank which is CSR itu kan hartanya dia. Kenapa dia tidak membuat sistem CSR bikin sekolah, bikin rumah sakit, dia bikin apa yang sesuai yang in line dengan koor bisnis dia sebagai perbankan syariah jadi menurut pemikiran saya begitu”*.

Sebagai pertanggungjawaban kepada sesama makhluk, BSM harus lah meyalurkan seluruh dana CSR yang diperoleh sesuai ketentuan perundang – undangan dan profesional hingga tuntas. Selain membuat program tentu harus ada evaluasi atas masing – masing program yang telah dilakukan. Apakah terlaksana dengan baik atau masih ada program yang belum teralisasi. Dan bagaimana kendala yang terjadi di lapangan. Tentu hal ini sangat penting agar dana yang diamanahkan dapat dikelola dengan amanah dan profesional sesuai syariah. Namun yang menjadi perhatian adalah bagaimana BSM melaporkan kegiatan dari dana CSR yang sudah terkumpul. Sebagai lembaga yang menghimpun dan meyalurkan, tentu harus memiliki report yang akan mendukung keprofesionalannya dalam pengelolaan. Berdasarkan hasil wawancara kami menemukan kelemahan report di tahun 2015. Pak Rudi (akunting) mengatakan,

*“Ini terus terang aja bu karena gini diakhir 2015 kan kami ada audit internal terus kami diaudit bayangkan saja dana dari mulai laznas berdiri sampai dengan tahun 2015 itu kita ga pernah diaudit operasionalnya ya segitu aja artinya SOP itu disimpen dilemari banyak temuan-temuan biasanya ada yang dapat diliat temuan-temuan itu ada beberapa yang masih bisa diperdebatkan lah karena sifatnya subjektif.”*

Dengan adanya kelemahan pelaporan ini, bisa memungkinkan adanya salah penyaluran dana atau terjadinya penumpukan dana CSR yang tidak segera disalurkan tepat sasaran. Hal ini tentu belum bisa dikatakan profesional, karena tingkat pelaporan atas kinerja masih harus diperbaiki.

### **Nilai *Jaudatul 'Adadalam Pelaksanaan CSR BSM***

*Corporate Social Responsibilities* (CSR) atau yang dikenal dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan sekarang menjadi bagian yang menjadi keharusan dalam perusahaan khususnya yang berbadan hukum perseroan terbatas. Dibawah ini adalah penjelasan undang-undang no.40 tahun 2007 mengenai tanggungjawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas. Tanggungjawab sosial dan lingkungan ini sebenarnya bukan hal yang baru bagi per-

usaha karena sudah dilaksanakan sejak dulu tanpa harus dipaksa oleh undang-undang. Philip Kotler dalam bukunya *Corporate Social Responsibility* mendefinisikan CSR ini sebagai berikut ini, “*Corporate social responsibility is a commitment to improve community well-being through discretionary business practices and contribution of corporate resources*”

Selain definisi di atas Word Business Council for sustainable economic development menjelaskan CSR sebagai berikut, “*business commitment to contribute to sustainable economic development, working with employee, their families, the local community, and society at large to improve their quality of life*”. Dari definisi ini dapat diketahui bahwa CSR itu adalah sebuah kewajiban dan tanggungjawab perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungannya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan hidup. Dalam perkembangannya CSR ini tidak lagi menjadisebuah kewajiban bagi perusahaan tetapi sudah berubah menjadi sebuah strategy baru yang dapat digunakan juga untuk kepentingan perusahaan. Jika dihubungkan dengan UU No. 40 tahun 2007, hal menjadi sebuah kabar baik buat perusahaan karena CSR menjadi sebuah kewajiban yang menguntungkan.

Pada pasal 74 ayat 2 dikatakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Ini artinya semua pengeluaran untuk program CSR itu dapat dianggarkan dan menjadi biaya resmi perusahaan. Kalau dulu mungkin sering terjadi perdebatan mengenai boleh-tidaknya program CSR ini dibiayai sekarang dengan undang-undang ini dinyatakan boleh menjadi biaya.

Walaupun sudah dijelaskan begitu, tetap diperlukan peraturan pemerintah yang menjelaskan tentang ini supaya tidak terjadi perbedaan dalam interpretasi. Wakil Ketua Komisi VIII DPR Abdul Malik Haramain mengatakan, dari usulan yang masuk, besaran dana CSR yang harus diberikan perusahaan harusnya mencapai 2 persen, 2,5 persen, atau 3 persen dari keuntungan. Dan berikut adalah paparan ibu Noli selaku Divisi CSR bank Syariah Mandiri mengenai penganggaran dana CSR yang akan disalurkan masyarakat sebagai bentuk komitmen untuk dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat dan lingkungan sosial. Beliau mengatakan bahwa,

*“Dana CSR nya BSM akhirnya memang seperti tadi (UU No 40 thn 2007, UU No 25 thn 2007) dia menganggarkan dari dana-dana halal itu. Ya, sudah dianggarkan dari dana pendapatan dana halal bukan sebagai biaya. Kalau misalkan biaya berarti dia sebelum pendapatan sudah tertera. Kalau ini memang dianggarkan dari pendapatannya”.*

Selain itu pak Asrul juga menyatakan mengenai sumber dana CSR, beliau mengatakan bahwa,

*“Denda itu kalau ga salah misalnya ada nasabah telat bayar, jadinya ada denda atas keterlambatan tersebut, dikenakan ke nasabah tapi oleh bank diakui sebagai pendapatan masuk kedalam dana sosial”.*

Kemudian menurut pak Rizki Okto selaku Dirut LAZNAS menyatakan bahwa dana sosial berasal dari

*“Ketika kita bicara CSR yang di dalam aturan-aturan undang-undang atau apa yah berarti dia adalah dana yang memang di siapkan. Nah gitu kan bu yaa, tapi kalau kita melihatnya dana yang off balance sheet. Ini kan dana sosial ini kan sebenarnya off balance sheet, terus dana zakat pun itu sebenarnya juga bukan yang apakah itu masuk ke dalam CSR. Kalau menurut saya sih engga juga, suatu kewajiban yang memang sudah di tapi kalau memang dikita masih di ramunya masih satu, itu seolah-olah ramuannyaitu*

*CSRnya itu CSR BSM karena CSR BSM itu menyalurkan zakat 2,5% dari profit yang ke LAZNAS kemudia BSM ada juga aa dana tadi yang off balance sheet nya. Nah itu udah di gabungin lah jadi CSR”.*

Oleh karena itu, dengan adanya dana yang telah dianggarkan di atas, agar dapat disalurkan tepat sasaran dan dapat terus berkelanjutan sebagaimana dengan makna *Jaudatul 'ada*. Bahwa proses CSR tidak berhenti dari dana yang telah dikumpulkan saja kemudian disalurkan lalu tidak ada keberlanjutannya, namun hendaknya juga ada *maintenance* mengenai dana yang telah disalurkan, bagaimana kemanfaatannya juga akan terus dirasakan secara berkesinambungan.

Dana – dana yang telah terkumpul dari berbagai sumber tersebut, Bank Syariah Mandiri mempunyai kewajiban sosial menyalurkan kepada pihak – pihak yang berhak mendapatkannya dalam pelaksanaan penyaluran dana, tentu masing – masing perusahaan akan memiliki program sendiri. Bank Syariah Mandiri pun memiliki program yang ingin dikembangkan untuk dapat menyalurkan dana CSR yang sudah terkumpul. Adapun program CSR yang telah terlaksana dan sampai saat ini masih terus dimaintenance oleh BSM salah satunya adalah pembangunan Masjid Bromo di wilayah yang minim fasilitas ibadah untuk muslim. Di sinilah BSM ikut berperan dalam memberikan kemanfaatan ummat melalui dana CSR yang terhimpun untuk mendirikan masjid.

## SIMPULAN

Agama Islam yang berdasarkan al-Qur'an dan al-Hadits sebagai tuntunan dan pegangan bagi kaum muslimin mempunyai fungsi tidak hanya mengatur dalam segi ibadah saja melainkan juga mengatur umat dalam memberikan tuntutan dalam masalah yang berkenaan dengan kerja. Dalam situasi globalisasi saat ini, kita dituntut untuk menunjukkan etos kerja yang tidak hanya rajin, gigih, setia, akan tetapi senantiasa menyeimbangkan dengan nilai-nilai Islami yang tentunya tidak boleh melampaui rel-rel yang telah ditetapkan al-Qur'an dan as-Sunnah. Islam juga menggalakkan umatnya untuk bekerja dengan penuh tekun dan professional (*Itqan*).

*Itqan* atau bekerja dengan sungguh-sungguh menggambarkan kesempurnaan iman dan taqwa, ketulusan hati, keluhuran budi dan kemuliaan akhlak. Semua sifat-sifat ini akan diperhitungkan oleh Allah dalam menentukan amal hamba-Nya diterima atau sebaliknya. Berdasarkan pemaparan peneltidi atas, peneliti ingin menegaskan bahwa maknaitqan yang mendasari penilaian kinerja bank syariah adalah perbuatan baik bank syariah dengan memberikan pelayanan yang sesuai dengan kaidah Islam, menerapkan CSR, dan menerapkan tata kelola yang berprinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan adil. Dalam hal ini, bank syariah yang dikategorikan berkinerja baik bila mampu merealisasikan *service excellent*, kepedulian sosial, dan konsisten menerapkan GCG yang syariah.


Satu nilai lain, *jaudatul' ada* adalah suatu pekerjaan yang dilakukan secara professional dan diselesaikan secara baik. Di mana *jaudatul'ada* merupakan bagian dari *ihsan*. Telah dijelaskan bahwa Islam mendorong umatnya untuk bekerja, hidup dalam kemuliaan dan tidak menjadi beban orang lain. Islam juga memberi kebebasan dalam memilih pekerjaan yang sesuai dengan kecenderungan dan kemampuan setiap orang. Namun demikian, Islam mengatur batasan-batasan, meletakkan prinsip-prinsip dan menetapkan nilai-nilai yang harus dijaga oleh seorang muslim, agar kemudian aktifitas bekerjanya benar-benar dipandang oleh Allah sebagai kegiatan ibadah yang memberi keuntungan berlipat di dunia dan di akhirat. Berikut ini adalah batasan-batasan tersebut:



**Pertama**, pekerjaan yang dijalani harus halal dan baik. Setiap muslim diperintahkan untuk makan yang halal-halal saja serta hanya memberi dari hasil usahanya yang halal, agar pekerjaan itu mendatangkan kemaslahatan dan bukan justru menimbulkan kerusakan.

**Kedua**, bekerja dengan profesional dan penuh tanggungjawab. Islam tidak memerintahkan umatnya untuk sekedar bekerja, akan tetapi mendorong umatnya agar senantiasa bekerja dengan baik dan bertanggungjawab. Yang dimaksud dengan profesional dalam bekerja adalah, merasa memiliki tanggungjawab atas pekerjaan tersebut, memperhatikan dengan baik urusannya dan berhati-hati untuk tidak melakukan kesalahan.

**Ketiga**, ikhlas dalam bekerja, yaitu meniatkan aktifitas bekerjanya tersebut untuk mencari ridho Allah dan beribadah kepada-Nya. Niat sangat penting dalam bekerja. Jika kita ingin pekerjaan kita dinilai ibadah, maka niat ibadah itu harus hadir dalam sanubari kita. Segala lelah dan setiap tetesan keringat karena bekerja akan dipandang oleh Allah sebagai ketundukan dan amal shaleh disebabkan karena niat. Untuk itulah, jangan sampai kita melupakan niat tersebut saat kita bekerja, sehingga kita kehilangan pahala ibadah yang sangat besar dari pekerjaan yang kita jalani itu. Bila digambarkan dalam sebuah bagan, nilai *jaudatul'ada*, CSR, dan *Pentuple Bottom Line* kira-kira sebagai berikut:



**Gambar 2:**  
Bagan *Jaudatul 'Ada* dalam hubungan dengan CSR dan *Pentuple Bottom Line*

*Pentuple Bottom Line* merupakan dasar dari konsep CSR secara umum. Kemudian dari *Pentuple Bottom Line*, dijawantahkan dalam satu nilai Islami yaitu *Itqan* (kerja keras dan kerja cerdas) dan *Jaudatul 'Ada* untuk membungkus konsep TJSP/CSR agar sesuai dengan nilai-nilai Islam. Untuk menerapkannya dalam lingkungan perusahaan, diperlukan beberapa langkah yang terpadu dan terus menerus dilakukan oleh perusahaan pada aspek personal, perusahaan, planet (lingkungan), dan pemerintahan. Berikut ini beberapa komponen penerapan sederhana yang dapat dilakukan oleh aspek terkait.

Apa yang selama ini dilakukan BSM dalam kegiatan CSR merupakan hal yang patut diapresiasi dan mendapat perhatian. Kendati begitu, perlu dilakukan peningkatan manfaat agar program – program yang dibuat oleh divisi CSR dan disalurkan LAZNAS dengan menggunakan dana CSR tersebut dapat segera tersalurkan sebagaimana mestinya. Meskipun program-program yang dibuat boleh mengharapkan impact bisnis dari setiap kegiatannya, namun hendaknya implementasi CSR tersebut dapat mengarah pada pemerataan kesejahteraan dan kemaslahatan umat. Dengan kata lain baik BSM maupun LAZNAS sebaiknya membuat

proposal kegiatan dengan merujuk tempat yang memang dibutuhkan oleh umat, misalnya seperti pembuatan mushola. Mushola yang akan dibangun jangan hanya di lingkungan cabang BSM yang memperoleh profit tinggi saja, melainkan disetiap daerah sekalipun di daerah tersebut tidak terdapat cabang BSM. Dengan demikian akan banyak umat yang merasakan manfaat adanya bank syariah.

Aspek / Komponen	Penerapan Nilai <i>Jaudatul 'Ada</i>
Personal	<p>Perusahaan harus mendorong individu pekerja di perusahaannya untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyempurnakan segala pekerjaannya.</li> <li>• Setiap pekerjaan diselesaikan dengan baik dan memastikan tidak ada pekerjaan yang yang menggantung. Artinya jika ada pekerjaan yang ditetapkan dalam jangka waktu kemudian dia bekerja maka di harus menyelesaikan itu dengan baik yaitu dengan baik sehingga pekerjaan itu tidak menjadi beban bagi orang lain dan tidak menjadi beban bagi perusahaan</li> </ul>
Perusahaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemenuhan kaidah-kaidah pelaporan dan dokumentasi untuk memenuhi akuntabilitas dan transparansi</li> <li>• Pemuatan informasi pelaporan untuk kegiatan yang dananya bersumber dari yg non halal maka pengalokasian dan pelaporan harus untuk kegiatan yang sesuai</li> </ul>
Planet	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan audit internal atas proses CSR yang telah dilakukan untuk mengetahui proses pengendalian dan pengawasan berlangsung dengan baik demi menjamin kesempurnaan dari proses yang baik.</li> <li>• Turut serta mendorong institusi lain untuk bergerak bersama dalam pelaksanaan CSR demi mendapatkan hasil yang lebih optimal.</li> </ul>
Pemerintahan	<p>Bersama-sama pemerintah membentuk badan pengawas eksternal kegiatan CSR yang saat ini belum ada. Jika terbentuk, menjadi mitra lembaga tersebut dalam menyempurnakan pelaksanaan CSR yang IHSAN.</p>

**TABEL 1**  
Tabel Penerapan Nilai *Jaudatul'Ada*

## DAFTAR PUSTAKA

- Global Reporting Initiative (GRI). 2013. *Sustainability reporting guidelines*. Boston.
- Khoirudin, A. 2013. Corporate Governance dan Pengungkapan Islamic Social Reporting pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Accounting Analysis Journal*, 2(2).
- KPMG. 2011. *Corporate Sustainability: A Progress Report*. KPMG International. United Kingdom.
- KPMG. 2013. "The KPMG Survey of Corporate Responsibility Reporting 2013: Executive Summary." *Kpmg* 1–20.
- Triuwono, I., 2016. Taqwa: Deconstructing Triple Bottom Line (TBL) to Awake Human's Divine Consciousness. *Pertanika Journal Of Social Science And Humanities*, 24, pp.89-103.
- UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (PM) Tanggung jawab Sosial Dan Lingkungan Oleh Perseroan Terbatas (PT) Menurut Pasal 15.
- UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (PT) Tanggung jawab Sosial Dan Lingkungan Oleh Perseroan Terbatas (PT) Menurut Pasal 74.